

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari hubungannya dengan manusia lain. Manusia memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan kepentingan ini hubungan yang dibangun antara manusia yang satu dengan manusia yang lain bisa mengarah jadi terbentuknya pertentangan, perselisihan, sengketa, bahkan permusuhan. Menghindari terjadinya hal ini, diperlukan norma atau rambu-rambu kehidupan, selain norma agama, norma etika, dikenal juga norma hukum yang sangat penting peranannya dalam mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat.¹

Masyarakat selalu mengalami perubahan yang bervariasi dalam sifat dan tingkatannya. Beberapa perubahan tampak jelas sementara yang lain tidak terlihat; ada yang terjadi dengan cepat dan ada yang lambat, ada yang berdampak pada aspek fundamental kehidupan masyarakat, dan ada juga yang hanya mempengaruhi hal-hal kecil. Bentuk perubahan ini terus-menerus dialami oleh masyarakat. Hal ini karena manusia bukan hanya merupakan kumpulan sejarah individu, tetapi juga terdiri dari berbagai kelompok dan institusi, sehingga kepentingan antar masyarakat pun menjadi berbeda.²

Pemerintah melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk melalui kebijakan-kebijakan tertentu. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Warga negara

¹ Muhammad Nasir, 2003, **Hukum Acara Perdata**, Cetakan II, Djambatan, Jakarta, hlm.1.

² I Gusti Ngurah Anom, 2016, **Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pegrisingan Kabupaten Karangasem**, Jurnal Advokasi, hlm. 226.

adalah salah satu unsur penting dan pokok dalam suatu negara. Status kewarganegaraan yang diberikan kepada warga negara menciptakan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, demikian juga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warganya.³

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang kedudukannya sebagai suami dan istri dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan abadi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan "Undang-Undang Perkawinan") mengatur mengenai perkawinan dan juga mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan perceraian di Indonesia, dimana perkawinan dan pengaturan perceraian diatur dalam hukum perdata serta putusannya perkawinan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.

Perceraian dalam ikatan perkawinan identik dengan permasalahan dalam memutus hak asuh anak, namun demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁴ (selanjutnya disebut dengan "Undang-Undang Perlindungan Anak"), yang

³ Kadek Apriliani, 2020, **Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar**, Widya Accarya, Vol. 11 No. 1, hlm. 1.

⁴ Aas Suhaeti, 2020, **Kedudukan Persetujuan Orang Tua Terhadap Perkawinan Dibawah Umur dalam Rangka Perlindungan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor**

dimana Undang-Undang tersebut menjadi salah satu sumber rujukan hukum bagi perkawinan dan juga pengaturan mengenai hak asuh. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur secara jelas apabila terjadi sengketa mengenai pasangan suami istri yang kedudukannya sebagai orang tua yang berhak menjadi pemegang hak asuh anak akibat putusnya perkawinan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan akan memberikan keputusan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur apabila terjadi sengketa mengenai hak asuh anak, setelah terjadi perceraian maka ditentukanlah hak asuh anak tersebut akan jatuh baik pihak ibu maupun ayah, sedangkan yang menjadi permasalahan adalah anak dibawah umur yang belum berakal. Pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, sehingga yang perlu diutamakan adalah bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya.⁵

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 secara garis besar menetapkan bahwa hak asuh anak dibawah umur selayaknya diberikan kepada ibu dengan dasar pertimbangan bahwa ibu lebih memiliki kedekatan

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hukum, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 10 No. 1, hlm. 6.

⁵ Mohammad Hifni, tanpa tahun terbit, **Hak Asus Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam**, Jurnal Hukum Keluarga Islam, hlm. 54-55.

kejiwaan secara lahir batin dengan anak. Kenyataan yang terjadi di persidangan belum tentu sesuai dengan hal yang ditetapkan tersebut, dimana putusan Hakim di Pengadilan Denpasar yang menetapkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayahnya.

Hak asuh anak seharusnya dapat diberikan kepada seorang ibu dalam hal apabila seorang anak tersebut masih dibawah umur yakni 18 tahun, akan tetapi hal tersebut dikesampingkan apabila ayah dapat membuktikan bahwa ibu tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak. Orang tua merupakan orang yang paling bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak serta biaya pemeliharaannya yang merupakan hak bagi tiap anak dalam sebuah keluarga. Dalam suatu keluarga tentu akan menciptakan suatu kebersamaan.⁶ Seringkali permasalahan yang terjadi mengakibatkan sebuah rumah tangga yang tidak harmonis sehingga menciptakan sebuah perceraian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan "KUHPerdata") perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tertera dalam KUH Perdata. Saat perceraian terjadi, pengadilan hanya menyaksikan berlangsungnya perceraian itu, bukan menceraikan suami-istri dan atau tidak memutuskan perceraian antara suami-istri. Banyak aspek yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam pengadilan untuk memutuskan siapa yang berhak mendapatkan penguasaan terhadap anak setelah perceraian, tidak saja dari segi hukum namun hakim juga melihat dari segi sosiologis yaitu

⁶ Ummu Ibrahim Ilham, 2002, **Bagaimana Menjadi Istri Yang Shalihah dan Ibu Yang Sukses**, Cetakan 11, Jakarta, hlm. 52.

perkembangan kepribadian si anak dalam kehidupannya dalam Masyarakat dan lingkungannya.

Kepastian hukum dan keadilan merupakan faktor yang saling menunjang dalam menjaga keserasian antara kepentingan di dalam Masyarakat saat seorang hakim memutuskan suatu perkara. Contoh dalam kasus Putusan Nomor 887/Pdt.G/2023/PN Dps, hakim memberikan hak asuh anak yang masih dibawah umur kepada orang tua laki-laki (ayah) yang sebenarnya jarang terjadi dan biasanya hak asuh dibawah umur jatuh kepada orang tua Perempuan (ibu), dalam memutuskan perkara dengan banyaknya pertimbangan dan faktor yang mendasari hakim yang pada akhirnya memutuskan hak asuh anak yang masih di bawah umur akibat perceraian jatuh kepada orang tua laki-laki (ayah) bukan kepada orang tua Perempuan (ibu). Penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Denpasar Pasca Perceraian secara khusus dalam Putusan Nomor 887/Pdt.G/2023/PN Dps.

Proses penetapan hak asuh anak pasca perceraian, konflik norma terjadi karena adanya perbedaan mendasar antara berbagai peraturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa meskipun perkawinan berakhir, kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua, memberikan fokus pada pemeliharaan bersama yang adil. Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan kepentingan terbaik anak dalam semua keputusan terkait pengasuhan, yang dapat melibatkan pertimbangan tentang kesejahteraan anak tanpa mengacu secara spesifik pada hak orang tua. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa anak di bawah umur berhak

atas pemeliharaan dari ibunya, yang mungkin berbenturan dengan ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

Konflik norma ini menjadi lebih kompleks ketika hakim harus mempertimbangkan juga hukum adat yang mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai hak asuh dan prinsip keadilan, baik itu distributif, prosedural, maupun restoratif. Hakim dihadapkan pada tantangan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan yang mungkin saling bertentangan untuk memastikan keputusan yang tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga mengutamakan kepentingan terbaik anak. Proses ini memerlukan penyesuaian yang hati-hati terhadap berbagai norma hukum yang berbeda untuk mencapai solusi yang adil dan memadai sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan anak pasca perceraian.

Konflik norma muncul dari perbedaan dan potensi pertentangan antara ketentuan hukum yang berbeda tentang hak asuh anak. Hakim harus menyeimbangkan kewajiban dan hak yang berbeda, termasuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum dan adat yang mungkin saling bertentangan, untuk memastikan keputusan yang adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Proses ini melibatkan penyelarasan berbagai norma hukum yang berbeda untuk mencapai solusi yang memadai dalam konteks spesifik setiap kasus.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul "**Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian hak asuh anak setelah terjadinya perceraian?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Denpasar secara khusus dalam Putusan Nomor 887/Pdt.G/2023/PN Dps?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Batasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pemberian hak asuh anak setelah terjadinya perceraian serta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Denpasar secara khusus dalam Putusan Nomor 887/Pdt.G/2023/PN Dps.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian ini dalam usaha untuk mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

- 1) Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan.

- 2) Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan dan menuangkan pikirannya secara tertulis.
- 3) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
- 4) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
- 5) Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
- 6) memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelas keserjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk lebih mengetahui pemberian hak asuh anak setelah terjadinya perceraian.
- 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Denpasar secara khusus dalam Putusan Nomor 887/Pdt.G/2023/PN Dps.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang mengikuti metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Tujuannya adalah untuk mempelajari dan menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum. Penelitian ini juga mencakup pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk mencari solusi

terhadap masalah yang timbul dalam konteks fenomena tersebut.⁷ Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang memfokuskan pada analisis aturan perundang-undangan baik dari perspektif hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmonis antar peraturan (horizontal). Penelitian ini mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data hukum ini akan disusun secara sistematis, dianalisis, dan kemudian disimpulkan untuk memahami masalah yang sedang diteliti.⁸

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang mempelajari hukum tertulis dari berbagai perspektif, termasuk teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup, materi, konsistensi penjelasan umum dan ketentuan dalam pasal-pasal, serta formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai bentuk tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah dan norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dianggap pantas.⁹

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian hukum melibatkan berbagai pendekatan untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut mengenai isu yang sedang diteliti. Untuk menyelesaikan masalah yang menjadi fokus penelitian, penting untuk menerapkan pendekatan yang tepat. Pendekatan-pendekatan yang umumnya digunakan dalam penelitian hukum meliputi pendekatan perundang-undangan,

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cetakan 2, Universitas Indonesia, Jakarta.

⁸ Unmas Denpasar, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 66.

⁹ Salim HS dan Erlies SN, 2013, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan; pendekatan kasus, yang mengkaji putusan-putusan hukum; pendekatan konseptual, yang membahas teori dan konsep hukum; serta pendekatan komparatif, yang membandingkan sistem hukum atau kasus dari berbagai yurisdiksi.¹⁰

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yakni memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.¹¹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ilmu hukum normative, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:¹² Bahan hukum pustaka ini diperoleh melalui pemeriksaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum ini dapat berupa Peraturan Dasar, Konvensi Ketatanegaraan, Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah mengkaji Undang-Undang Perkawinan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenamedia, Jakarta, hlm. 133.

¹¹ Annisa Fianni Sisma, 2022, **Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum**, KataData, diakses pada portal <https://katadata.co.id/berita/nasional/634eccdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, pada tanggal 8 April 2024.

¹² Unmas Denpasar, Op.Chit, hlm. 67.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum atau pandangan ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, black law dictionary dan ensklopedi hukum. Putusan Pengadilan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang termuat dalam media massa, termasuk pula Bahan Hukum Tersier. Dalam penelitian ini penulis mengkaji Putusan Pengadilan yakni Putusan Nomor 887/Pdt.G/2023/PN Dps.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dilakukan melalui metode studi pustaka (bibliography study), yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik ini melibatkan pengumpulan seluruh bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan semua sumber hukum yang berkaitan. Informasi yang diperoleh kemudian diinventarisasi dan dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang sedang diteliti.¹³

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan berbagai cara, termasuk membaca, meninjau, mendengarkan, serta menelusuri informasi melalui media internet atau situs web. Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah menguraikan dan menghubungkan informasi tersebut secara sistematis,

¹³ Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram-NTB, ISBN: 978-623-7608-48-6, hlm. 64.

agar dapat disajikan dalam bentuk tulisan yang terstruktur dengan baik. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyediakan jawaban dan solusi yang menyeluruh terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti.¹⁴

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dapat dipergunakan berbagai teknik analisis seperti:

1. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi- proposisi hukum atau non hukum;
2. Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran gramatikal, historis, sistimatis, teleologis, kontekstual, dan lain-lain;
3. Teknik konstruksi berupa pembentukan konstruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi (acontrario);
4. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder;

¹⁴ Kadek Apriliani, I Made Sudirga, 2022, **Program Wonderful Indonesia dalam Pengaturan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata**, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3, hlm. 598.

5. Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Pembahasan permasalahan hukum makin banyak argumen makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum;
6. Teknik sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada bab I, diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi. Pada bab selanjutnya yakni bab II, diuraikan mengenai teori hukum yang dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun dan sebagai landasan berpikir dalam mengarahkan penyelesaian masalah. Bab ini penulis menggunakan teori keadilan komutatif dan teori.

Bab III, diuraikan mengenai pembahasan rumusan masalah I yakni membahas mengenai pemberian hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. Kemudian pada bab IV, diuraikan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak di bawah umur di pengadilan negeri Denpasar secara khusus dalam putusan nomor 887/Pdt.G/2023/PN Dps. Kemudian pada bab terakhir, yakni bab V penulis menguraikan kesimpulan beserta saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.